

| | | |
|-----------------|---|---|
| Call Number | : | 345.05 ANG A |
| Judul | : | Analisis bentuk perwujudan perlindungan saksi sesuai dengan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban / oleh Astrid Angelita |
| Pengarang | : | ASTRID ANGELITA |
| Nim | : | 205050061 |
| Kota | : | Jakarta |
| Tahun Terbit | : | 2010 |
| Deskripsi Fisik | : | vii, 89 hal. lamp. bibli. 27 cm |
| Pembimbing | : | 1.SYAMSOEDIN, SOETAN BUDHI S |
| Bidang | : | 1.Hukum |
| Subjek | : | 1.Perlindungan Saksi |
| Abstrak | : | abstrak (A) Nama : Astrid Angelita (NIM: 205050061). (B) Judul Skripsi : Analisis Bentuk Perwujudan Perlindungan Saksi Sesuai Dengan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (C) Halaman : vii +89+27+2010 (D) Kata Kunci : Perlindungan Saksi, Hukum Acara Pidana. (E) Isi : Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan atau ditemukan, terutama berkenaan dengan saksi. Keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan faktor penting untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan menemukan kebenaran materiel. Namun banyak saksi yang tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya kepada penegak hukum, karena perasaan takut akibat adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu, dan tidak adanya jaminan yang memadai, terutama jaminan atas hak-hak ataupun mekanisme untuk bersaksi. Lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 serta dibentuknya LPSK diharapkan menjadi payung hukum bagi perlindungan saksi dan korban yang selama ini dirasakan kurang dilindungi. Namun undang-undang tidak menjelaskan lebih rinci bentuk-bentuk perlindungan seperti apa yang harus dilakukan oleh LPSK. Bagaimana bentuk perwujudan perlindungan saksi sesuai dengan kewenangan LPSK berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data penelitian memperlihatkan LPSK tidak berperan maksimal dalam memberikan bentuk perwujudan perlindungan saksi. Sebaiknya LPSK melakukan sosialisasi berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya, serta membangun sinergi kerjasama antar lembaga. (F) Acuan : 30 (1945-2009). (G) Pembimbing : Soetan Budhi Satria S, S.H., M.H., Msi (H) Penulis : Astrid Angelita |